



KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Bidang Kemetrolagian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau tera ulang serta syarat-syarat bagi alat ukur, takar, timbang dan peralatannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Bidang Metrologi adalah Bidang Metrologi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang Selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas ;

11. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran ;
12. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan ;
13. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat, ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya atau disingkat dengan UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, Kuantitas atau penakaran, massa atau penimbangan, serta perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
15. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai ;
16. Tera Ulang, adalah menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tangan tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional;
18. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
19. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
21. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah Ke Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
22. Pelunasan Retribusi dimuka, adalah kewajiban pembayaran retribusi tera/tera ulang yang terutang oleh wajib retribusi sebelum dilaksanakan tera/tera ulang berikutnya ;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
24. Restitusi adalah pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap penetapan retribusi;
25. Penyidikan dan PPNS adalah aparatur daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tentang pelanggaran retribusi.

## BAB II

### ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

#### Pasal 2

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

#### Pasal 3

- (1) Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan ;
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat-alat UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua Alat-alat UTTP yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

#### Pasal 4

- (1) Semua Alat-alat UTTP yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat UTTP yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UTTP serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang meliputi :

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi);
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standart);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- l. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;
- n. meter kWh (Kilowatt hour).

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa Tera/Tera Ulang.

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan pelayanan dan pengujian tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan Pengujian BDKT secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri dari wajib retribusi.
- (3) Tatacara Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat-alat UTTP, kalibrasi serta pengujian BDKT ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap Tera/Tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 13

Retribusi dipungut diwilayah kewenangan Pelayanan Kemetrollogian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB IX  
MASA RETRIBUSI  
Pasal 14

Masa retribusi meliputi:

- a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.
- c. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat

BAB X  
MASA RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 15

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  
Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (6) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.



## Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang sekaligus dimuka;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII

## PENATAUSAHAAN KEUANGAN

## Pasal 18

Penatausahaan Keuangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat UTTP serta Pengujian barang dalam keadaan terbungkus oleh Bidang Kemetrolgian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Kmering Ulu Timur dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan

## BAB XIII

## TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

## PEMANFAATAN

## Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
  - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
  - b. penerbitan dokumen retribusi;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. penatausahaan.

BAB XV  
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.
- (3) Tatacara permintaan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB XVI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal di terimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX  
PENDELEGASIAN PELAYANAN  
Pasal 28

- (1) Pelayanan tera dan tera ulang Alat-alat UTTP dilaksanakan oleh Bidang Kemetrollogian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB XX  
LARANGAN  
Pasal 29

Kegiatan yang dilarang dilakukan oleh Wajib Retribusi ;

- (1) Dilarang menggunakan, mempunyai, menaruh, atau menyuruh memakai alat-alat UTTP yang tidak bertanda tera sah.
- (2) Kegiatan menambah atau merubah Alat-alat UTTP yang telah ditera atau tera ulang sehingga dapat mengakibatkan perubahan dalam penunjukannya.

BAB XXI  
PENYIDIKAN  
Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan dan/atau ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 32

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan kejahatan dan dikenakan ancaman Pidana dan atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 33

Terhadap UTP yang berada dilokasi tempat pakai dan tidak bergerak, ditanam atau mempunyai sifat dan konstruksi khusus maka peneraannya, pengulang teranya atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian dan penelitian pendahuluan dapat dilakukan ditempat pakai, maka selain dihitung Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana pasal 11 juga dikenakan biaya penggantian biaya perjalanan dari pegawai yang bertugas termasuk juga biaya pengangkutan peralatan/ Instrumen/ perkakas kemetrologian serta Akomodasi dihitung sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengawasan dan Penegakkan Peraturan Daerah ini secara periodik dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakkan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Penegakkan Perda sesuai ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 6 Agustus 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

IDRUS MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (5/OKUT/2018)

## Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 5 Tahun 2018

Tanggal : 7 Agustus 2018

## BESARAN TARIF TERA ATAU TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)	PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Alat Ukur Panjang			
	a. Meter dengan pegangan	buah	3,000	3,000
	b. Meter kayu	buah	3,000	3,000
	c. Meter meja dari bahan logam	buah	3,000	3,000
	d. Tongkat duga			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5,000	5,000
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10,000	10,000
	e. Meter saku baja			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5,000	5,000
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	7,000	7,000
	f. Ban ukur			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10,000	10,000
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	15,000	15,000
	g. Depth tape			
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10,000	10,000
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	15,000	15,000
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12,000	12,000
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20,000	20,000
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) Float level gauge	buah	100,000	100,000
	2) Capacitance level gauge	buah	200,000	200,000
	3) Radar tank gauging	buah	200,000	200,000
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	200,000	200,000
	k. Meter taksi	buah	50,000	50,000
2	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	buah	2,000	2,000
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	buah	2,000	2,000
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah	5,000	5,000
3	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur	buah	50,000	50,000
	b. Buret	buah	50,000	50,000
	c. Pipet	buah	50,000	50,000

	d. Gelas ukur	buah	40,000	40,000
4	Bejana ukur (tidak standart)			
	a. Sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	buah	50,000	50,000
	b. Lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	buah	120,000	120,000
	c. Lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	buah	300,000	300,000
	d. Lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1.000 l (seribu liter)	buah	500,000	500,000
	e. Lebih dari 1.000 l (seribu liter) pada huruf dan angka ini ditambah tiap 1.000 l (seribu liter) bagian-bagian dari 1.000 l (seribu liter) dihitung 1.000 l (seribu liter)	buah	100,000	100,000
5	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	2,500,000	2,500,000
	2) Lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	2,500,000	2,500,000
	b) Selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	4,000	4,000
	c) Selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
	d) Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	1,000	1,000
	e) Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	500	500
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 500 kl (lima ratus kiloliter)	buah	1,500,000	1,500,000
	2) Lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kiloliter) pertama	buah	1,500,000	1,500,000



	b) Selebihnya dari 500 kl (lima ratus kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl (seribu kiloliter) sampai dengan 2.000 kl (kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
	d) Selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kiloliter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter), setiap kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
	e) Selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kiloliter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) setiap kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
	f) Selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kiloliter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kiloliter)	buah	2,000	2,000
6	Tangki Ukur Gerak Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kiloliter)	buah	40,000	40,000
	2) Lebih dari 5 kl ( lima kiloliter) dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kl (lima kiloliter) pertama	buah	40,000	40,000
	b) Selebihnya dari 5 kl (lima kiloliter), bagian-bagian kl (kiloliter) dihitung 1 kl (satu kiloliter)	buah	5,000	5,000
7	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	500,000	500,000
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	750,000	750,000
	3) Lebih dari 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1,000,000	1,000,000
	b. Timbangan Pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat ) alat pengisi	buah	150,000	150,000
	2) Selebihnya dari 4 (empat), setiap alat pengisi	buah	30,000	30,000
8	Timbangan bukan Otomatis			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			

	1) Sampai 2 kg (dua kilogram)	buah	3,000	3,000
	2) Lebih dari 2 kg (dua kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	5,000	5,000
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 10 kg (sepuluh kilogram)	buah	10,000	10,000
	4) Lebih dari 10 kg (sepuluh kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	12,000	12,000
	5) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	30,000	30,000
	6) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	45,000	45,000
	7) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1000 kg (seribu kilogram)	buah	60,000	60,000
	8) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	75,000	75,000
	b. Ketelitian halus (kelas II)			
	1) Sampai 1 kg (satu kilogram)	buah	30,000	30,000
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	60,000	60,000
	3) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	70,000	70,000
	4) Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	80,000	80,000
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	90,000	90,000
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	100,000	100,000
	d. Lebih dari 3.000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75,000	75,000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100,000	100,000
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai 1 kg (satu kilogram)	buah	2,000	2,000
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	2,500	2,500
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	5,000	5,000

	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai 1 kg (satu kilogram)	buah	5,000	5,000
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	7,000	7,000
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	10,000	10,000
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan			
	a. Tensimeter	buah	25,000	25,000
	b. Manometer			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	15,000	15,000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> (seribu kilogram per centimeter persegi)	buah	30,000	30,000
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10,000	10,000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kaps dan tekstil, setiap komoditi	buah	15,000	15,000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20,000	20,000
12	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter arus volumetrik dan meter arus turbin			
	1) Meter induk			
	a) sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	100,000	100,000
	b) lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150,000	150,000
	c) lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour) sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h (lima ratus meter kubik per hour)	buah	300,000	300,000
	d) selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour) setiap m <sup>3</sup> /h (meter kubik per hour) bagian dari m <sup>3</sup> /h (meter kubik per hour) dihitung 1 m <sup>3</sup> /h (satu meter kubik per hour)	buah	100,000	100,000
	2) Meter Kerja			
	a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour)	Buah	100,000	100,000

b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150,000	150,000
c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour) setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h	buah	60,000	60,000
3) Pompa ukur BBM			
Untuk Setiap badan ukur	buah	120,000	120,000
b. Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter)			
1) Sampai dengan 15 kg/min ( lima belas kilogram per menit)	buah	300,000	300,000
2) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut :			
a) 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah	300,000	300,000
b) Selebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)			
	buah	400	400
c) Selebihnya dari 100 kg/min (seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram per menit)	buah	200	200
d) Selebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit)	buah	100	100
e) Selebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram per menit)	buah	50	50
c. Meter Air			
1) Meter Induk			
a) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour)	buah	25,000	25,000
b) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)			
	buah	50,000	50,000
c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	75,000	75,000

	2) Meter Kerja			
	a) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour)	buah	10,000	10,000
	b) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	30,000	30,000
	c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h (seratus meter kubik per hour)	buah	50,000	50,000
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG			
	Untuk setiap badan ukur	buah	120,000	120,000
	b. Pompa Ukur Elpiji			
	Untuk setiap badan ukur	buah	120,000	120,000
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000	40,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000	12,000
	b. Kelas 0.5			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000	40,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000	12,000
	c. Kelas 1			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000	40,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000	12,000
	d. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	4,000	4,000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3,000	3,000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD